

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Terjemah

DAFTAR TERJEMAH

No	Bab	Kutipan	Hal	Terjemah
1	1	HR. Ibnu Majah	2	Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundzir al-Hizami, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar bin Abu al-I'thaf, telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zinad dari al-A'ra dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah saw bersabda: "wahai Abu Hurairah, belajarliah Faraidl (ilmu mawaris), dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengan dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku".
2	2	QS. Hud (10) ayat 91	28	Mereka berkata, "Wahai Syu'aib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami."
3	2	QS. An-Naml (16) ayat 16	32	Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia (Sulaiman) berkata, "Wahai manusia! Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, (semua) ini benar-benar karunia yang nyata.
4	2	QS. An-Nisa (4) ayat 1	35	Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

5	2	QS. An-Nisa (4) ayat 2	35	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.
6	2	QS. An-Nisa (4) ayat 5	36	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
7	2	QS. An-Nisa (4) ayat 7	36	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
9	2	QS. An-Nisa (4) ayat 8	37	Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
10	2	QS. An-Nisa (4) ayat 9	38	Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar
11	2	QS. An-Nisa (4) ayat 10	38	Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).
12	2	QS. An-Nisa (4) ayat 11	38	Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan)

				<p>itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.</p>
13	2	QS. An-Nisa (4) ayat 12	39	<p>Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah.</p>

				Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.
14	2	QS. An-Nisa (4) ayat 13 dan 14	40	<p>Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. (13)</p> <p>Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. (14)</p>
15	2	QS. An-Nisa (4) ayat 32	41	<p>Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu</p>
16	2	QS. An-Nisa (4) ayat 33	42	<p>Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu</p>
17	2	QS. An-Nisa ayat 176	42	<p>Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara</p>

				perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
18	2	QS. Al-Baqarah (2) ayat 180- 182	43	<p>Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (180)</p> <p>Barang siapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (181)</p> <p>Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (182)</p>
19	2	QS. Al-Baqarah (2) ayat 233	44	<p>Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.</p>
20	2	QS. Al-Baqarah (2) ayat 240- 241	44	<p>Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal</p>

				<p>yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (240)</p> <p>Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. (241)</p>
21	2	QS. Al-Anfal ayat 75	45	<p>Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu</p>
22	2	QS. Al-Ahzab (33) ayat 4-6	46	<p>Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (4)</p> <p>Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (5)</p> <p>Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah). (6)</p>

Lampiran 2. Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati suasana dan keadaan kelas pada waktu pelaksanaan ekstrakurikuler Fahmil Qur'an bidang Fikih Mawaris.
2. Mengamati tahapan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Fahmil Qur'an bidang Fikih Mawaris.
3. Mengamati penyampaian materi pelajaran dari pembimbing pada waktu pembelajaran bidang Fikih Mawaris di ekstrakurikuler Fahmil Qur'an.
4. Mengamati penggunaan metode mengajar oleh pembimbing pada waktu pembelajaran bidang Fikih Mawaris di ekstrakurikuler Fahmil Qur'an.
5. Mengamati penggunaan media pembelajaran pada waktu pembelajaran bidang Fikih Mawaris di ekstrakurikuler Fahmil Qur'an.
6. Mengamati lingkungan belajar dan pengaruhnya terhadap waktu pembelajaran bidang Fikih Mawaris di ekstrakurikuler Fahmil Qur'an.

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA**A. Kepada Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin**

1. Bagaimana sejarah berdirinya MAN 1 Banjarmasin?
2. Apa visi dan misi MAN 1 Banjarmasin?
3. Siapa saja yang telah menjabat Kepala Madrasah di MAN 1 Banjarmasin?
4. Bagaimana keadaan guru dan staf TU di MAN 1 Banjarmasin?
5. Bagaimana pandangan Madrasah mengenai ekstrakurikuler Fahmil Qur'an?

B. Kepada Staf TU

1. Berapa jumlah peserta didik di MAN 1 Banjarmasin?
2. Berapa jumlah tenaga pengajar, staf TU dan karyawan lainnya yang ada di MAN 1 Banjarmasin?
3. Berapa jumlah kelas, sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di MAN 1 Banjarmasin?
4. Berapa jumlah ekstrakurikuler yang ada di MAN 1 Banjarmasin?

C. Kepada Pembimbing Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an

1. Latar belakang pendidikan Pembimbing sebelum menjadi pembimbing Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an di MAN 1 Banjarmasin?
2. Sudah berapa lama menjadi Pembimbing Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an?
3. Apakah Pembimbing mengikuti pelatihan atau sertifikasi guru?

4. Bagaimana sejarah ekstrakurikuler Fahmil Qur'an di MAN 1 Banjarmasin?
5. Apa saja keunggulan ekstrakurikuler Fahmil Qur'an?
6. Apakah Pembimbing menyiapkan perencanaan sebelum pembelajaran ekstrakurikuler Fahmil Qur'an?
7. Apakah Pembimbing menggunakan metode yang bervariasi dalam mengajar di kelas?
8. Media, sarana dan prasarana apa yang sering bapak gunakan dalam pembelajaran Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an?
9. Berapa jumlah waktu yang disediakan dalam sepekan untuk kegiatan ekstrakurikuler Fahmil Qur'an?
10. Ada berapa kali pertemuan pembelajaran bidang fikih khususnya materi ilmu mawaris?
11. Kesulitan apa saja yang sering Pembimbing temukan dalam mengajar pada bidang fikih khususnya materi ilmu mawaris?
12. Apa tindakan yang Pembimbing apabila anggota ekstrakurikuler (peserta didik) belum bisa menguasai bidang Fikih materi ilmu Mawaris?
13. Menurut Pembimbing bagaimana respon anggota ekstrakurikuler (peserta didik) terhadap pembelajaran bidang fikih khususnya materi ilmu mawaris?

D. Kepada Anggota Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an

1. Apa alasanmu ikut ekstrakurikuler Fahmil Qur'an?
2. Bagaimana alokasi waktu pembelajaran ilmu Mawaris dalam kegiatan ekstrakurikuler Fahmil Qur'an?

3. Apakah Pembimbing menggunakan strategi dan metode pada pembelajaran ekstrakurikuler Fahmil Qur'an, khususnya bidang Fikih materi Mawaris?
4. Media, sarana dan prasarana apa yang sering Pembimbing gunakan dalam pembelajaran ekstrakurikuler Fahmil Qur'an, khususnya bidang Fikih materi mawaris?
5. Apakah kamu berminat dengan bidang fikih khususnya materi Mawaris?
6. Menurut kamu bagaimana penguasaan dan pengembangan materi Fikih Mawaris yang disampaikan oleh Pembimbing?
7. Kesulitan apa saja yang sering kamu temukan dalam mempelajari bidang Fikih materi Mawaris?
8. Apa yang kamu lakukan ketika kamu atau temanmu belum memahami Bidang Fikih materi Mawaris?
9. Bagaimana lingkungan tempat kamu belajar?
10. Apakah pembelajaran Fikih Mawaris yang kamu pelajari di ekstrakurikuler Fahmil Qur'an telah dipelajari dalam mata pelajaran Fikih?

E. Kepada guru Fikih di MAN 1 Banjarmasin

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi guru Fikih di MAN 1 Banjarmasin?
2. Apakah bapak/ibu mengikuti pelatihan atau sertifikasi guru?
3. Ada berapa kali pertemuan mata pelajaran Fikih dalam sepekan, khususnya materi ilmu Mawaris?
4. Kesulitan apa saja yang sering bapak/ibu temukan dalam mengajar pada bidang Fikih khususnya materi ilmu Mawaris?

5. Menurut bapak/ibu, bagaimana respon peserta didik terhadap materi Fikih Mawaris?
6. Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an juga mempelajari ilmu agama Islam salah satunya mengenai Fikih. Bagaimana peranan ekskul ini pada mata pelajaran Fikih dikelas?

Lampiran 4. Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Identitas MAN 1 Banjarmasin
2. Sejarah berdirinya MAN 1 Banjarmasin
3. Sarana dan prasarana MAN 1 Banjarmasin
4. Daftar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan MAN 1 Banjarmasin
5. Daftar jumlah peserta didik di MAN 1 Banjarmasin
6. Daftar ekstrakurikuler di MAN 1 Banjarmasin
7. Biodata Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an
8. Program ekstrakurikuler Fahmil Qur'an
9. Materi Fikih Mawaris
10. CV pembimbing ekstrakurikuler Fahmil Qur'an
11. Absensi ekstrakurikuler Fahmil Qur'an
12. CV guru mata pelajaran Fikih MAN 1 Banjarmasin

Lampiran 5. Program Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an

PROGRAM EKSTRAKURIKULER FAHMIL QUR'AN**Semester Ganjil Tahun Ajaran 2024/2025**

Pertemuan Ke-	Hari, Tanggal	Materi	Tujuan	Metode	Waktu
1	Senin, 5 Agustus 2024	Perkenalan, Materi Pendalaman Fahmil Qur'an	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat saling mengenal antar siswa Fahmil Qur'an 2. Dapat mengetahui Materi Pendalaman Fahmil Qur'an 	Dialog Interaktif	60 Menit
2	Senin, 12 Agustus 2024	Ulumul Qur'an <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Ulumul Qur'an 2. Kandungan isi Al-Qur'an 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menjelaskan Pengertian Ulumul Qur'an 2. Dapat menyebutkan kandungan isi Al-Qur'an 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 	60 Menit
3	Senin, 19 Agustus 2024	Ulumul Hadist <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Ulumul Hadist 2. Kandungan isi Hadist 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menjelaskan Pengertian Ulumul Hadist 2. Dapat menyebutkan kandungan isi Hadist 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 	60 Menit
4	Senin, 26 Agustus 2024	Sambung Ayat dan Kitab Faturrahman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menyambung ayat Al-Qur'an yang dibacakan 2. Dapat menggunakan Kitab Faturrahman 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ceramah 4. Diskusi 5. Tanya Jawab 	60 Menit

Pertemuan Ke-	Hari, Tanggal	Materi	Tujuan	Metode	Waktu
5	Senin, 2 September 2024	Fikih Ilmu Waris 1. Pengertian Ilmu Waris 2. Subjek dan Objek Ilmu Waris 3. Hukum Islam dan Hukum Perdata mengenai Waris 4. Tujuan Ilmu Waris 5. Sebab-Sebab Mendapatkan Waris 6. Syarat-Syarat Ahli Waris 7. Terhalang Waris	1. Dapat menjelaskan Pengertian Ilmu Waris 2. Dapat menyebutkan Subjek dan Objek Ilmu Waris 3. Dapat membandingkan Hukum Islam dan Hukum Perdata mengenai Waris 4. Dapat menjelaskan Tujuan Ilmu Waris 5. Dapat menguraikan Sebab-Sebab Mendapatkan Waris 6. Dapat menerangkan Syarat-Syarat Ahli Waris 7. Dapat menyebutkan apa saja yang menjadi penghalang Waris	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab	60 Menit
6	Senin, 9 September 2024	Fikih Ilmu Waris (lanjutan) 1. Ahli Waris dan Ketentuannya 2. Cara Menghitung Pembagian Waris	1. Dapat menempatkan Ahli Waris dan Ketentuannya 2. Dapat mempertunjukkan cara Menghitung Pembagian Waris	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Driil (latihan)	60 Menit
7	Senin, 23 September 2024	Tilawah 1. Pengertian lagu Tilawah 2. Macam-Macam lagu Tilawah	1. Dapat menjelaskan Pengertian lagu Tilawah 2. Dapat menyebutkan Macam-Macam lagu Tilawah 3. Dapat Menirukan lagu Tilawah Bayati, Nahawand dan Hijaz	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Demonstrasi	60 Menit

Pertemuan Ke-	Hari, Tanggal	Materi	Tujuan	Metode	Waktu
8	Senin, 30 September 2024	Ilmu Tajwid 1. Pengertian Ilmu Tajwid 2. Hukum Bacaan Nun Sukun/Tanwin 3. Hukum Bacaan Miem Sukun 4. Hukum Bacaan Idghom	1. Dapat menjelaskan Pengertian Ilmu Tajwid 2. Dapat menerangkan Hukum Bacaan Nun Sukun/Tanwin 3. Dapat menerangkan Hukum Bacaan Miem Sukun 4. Dapat menerangkan Hukum Bacaan Idghom	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab	60 Menit
9	Senin, 7 Oktober 2024	Ilmu Akidah 1. Pengertian Ilmu Akidah 2. Ruang lingkup Ilmu Akidah 3. Nama-nama lain Ilmu Akidah	1. Dapat menjelaskan Ilmu Akidah 2. Dapat mengetahui Ruang lingkup Ilmu Akidah 3. Dapat menyebutkan Nama-nama lain Ilmu Akidah	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab	60 Menit
10	Senin, 14 Oktober 2024	Ilmu Akhlak 1. Pengertian Ilmu Akhlak 2. Ruang lingkup Ilmu Akhlak 3. Nama-nama lain Ilmu Akhlak	1. Dapat menjelaskan Ilmu Akhlak 2. Dapat mengetahui Ruang lingkup Ilmu Akhlak 3. Dapat menyebutkan Nama-nama lain Ilmu Akhlak	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab	60 Menit
11	Senin, 21 Oktober 2024	Sifat-Sifat Allah 1. Pengertian Sifat-Sifat Allah 2. Sifat Wajib Allah 3. Sifat Mustahil Allah	1. Dapat menjelaskan Pengertian Sifat-Sifat Allah 2. Dapat menyebutkan Sifat Wajib Allah 3. Dapat menyebutkan Sifat Mustahil Allah	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab	60 Menit

Pertemuan Ke-	Hari, Tanggal	Materi	Tujuan	Metode	Waktu
12	Senin, 28 Oktober 2024	Makharajul Huruf 1. Pengertian Makharajul Huruf 2. Macam-Macam Makharajul Huruf	1. Dapat menjelaskan Pengertian Makharajul Huruf 2. Dapat menyebutkan Macam-Macam Makharajul Huruf	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab	60 Menit
13	Senin, 4 November 2024	Fikih Ilmu Waris (lanjutan) 1. Pengertian Aul 2. Pengertian Rad 3. Cara menghitung Aul dan Rad	1. Dapat Menjelaskan Pengertian Aul 2. Dapat Menjelaskan Pengertian Rad 3. Dapat menghitung Aul dan Rad	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Driil (latihan)	60 Menit
14	Senin, 11 November 2024	Lagu Tilawah (lanjutan)	Dapat menirukan Lagu Tilawah Rash dan Shikah	1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Demonstrasi	60 Menit
15	Senin, 18 November 2024	Ilmu Tajwid (lanjutan)	Dapat menyebutkan macam-macam Huruf	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab	60 Menit
16	Senin, 25 November 2024	Asmaul Husna	Dapat menjelaskan dan menyebutkan Asmaul Husna	1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab	60 Menit

Lampiran 6. Materi Fikih Mawaris

TABEL AHLI WARIS DAN BAGIAN WARIS HUKUM WARIS ISLAM INDONESIA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
 oleh : Nasichun Amin, M.Ag (Penghulu Muda di KUA Kec. Gresik)

SEBAB / HUBUNGAN	AHLI WARIS	SYARAT	PEROLEHAN HARTA WARIS	DASAR HUKUM		
				Al-Qur'an / Hadits	Pasal KHI	
A	PERKAWINAN (yang masih terikat status)	1. Istri / Janda	Bila tidak ada anak/cucu	1/4	An-Nisa' 12	180
			Bila ada anak/cucu	1/8		
		2. Suami / Duda	Bila tidak ada anak/cucu	1/2	An-Nisa' 12	179
			Bila ada anak/cucu	1/4		
B.	NASAB / HUBUNGAN DARAH	1. Anak Perempuan	Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)	1/2	An-Nisa' 11	176
			Dua atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki	2/3		
		2. Anak Laki-Laki	Sendirian atau bersama anak / cucu lain (laki-laki atau perempuan)	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa' 11 dan Hadist 01	
			Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1			
		3. Ayah Kandung	Bila tidak ada anak / cucu	1/3	An-Nisa' 11	177
				Bila ada anak / cucu		
		4. Ibu Kandung	Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/3	An-Nisa' 11	178
Bila ada anak/cucu dan / atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/6					
Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama Ayah Kandung	1/3 dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda					
5. Saudara laki-laki atau perempuan seibu	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/6	An-Nisa' 12	181		
		Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung			1/3	
6. Saudara perempuan kandung atau seayah	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/2	An-Nisa' 12	182		
		Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung			2/3	
7. Saudara laki-laki	Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak	Ashobah (sisa seluruh	An-Nisa' 12			

Materi dari Buku Fiqh Mawaris Karya Dr. Rofiq, MA

90 Fiqh Mawaris

terhalang disebut dengan *mahjub*. Keadaan menghalangi disebut dengan *hijab*.

Hijab ditilik dari akibatnya, ada dua macam. *Pertama*, *hijab nuqsân*, yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris yang *mahjub*, seperti suami, yang seharusnya menerima bagian 1/2, karena bersama anak baik laki-laki maupun perempuan, bagiannya terkurangi menjadi 1/4. Ibu yang sedianya menerima bagian 1/3, karena bersama dengan anak, atau saudara dua orang atau lebih, terkurangi bagiannya menjadi 1/6.

Kedua, *hijab hirmân*, yaitu menghalangi secara total. Akibatnya hak-hak waris ahli waris yang termahjub tertutup sama sekali dengan adanya ahli waris yang menghalangi. Misalnya, saudara perempuan sekandung yang semula berhak menerima bagian 1/2, tetapi karena bersama dengan anak laki-laki, menjadi tertutup sama sekali dan tidak mendapat bagian. Saudara seibu yang sedianya menerima bagian 1/6 karena bersama dengan anak perempuan, menjadi tertutup sama sekali.

Di bawah ini dijelaskan dalam tabel secara rinci *hijab-mahjub* dan perubahan bagiannya dalam *hijab nuqsân*.

No	Ahli Waris	Bagian	Terkurangi oleh	Menjadi
01	ibu	1/3 1/3	anak atau cucu 2 saudara atau lebih	1/6 1/6
02	bapak	'asabah 'asabah	anak laki-laki anak perempuan	1/6 1/6 + 'asabah
03	isteri	1/4	anak atau cucu	1/8
04	suami	1/2	anak atau cucu	1/4
05	saudara pr. skd/seayah ----- 2 +	1/2 2/3	anak atau cucu perempuan ----- "-----	'amg 'amg
06	cucu pr. grs. laki-laki	1/2	seorang anak perempuan	1/6
07	saudara pr. seayah	1/2	seorang saudara pr. skdg.	1/6

No	Ahli Waris	Bagian	Terhalang oleh	Menjadi
			atau kakek, saudara laki2 skdng atau seayah, anak laki2 sdr. laki2 skdng, saudara pr. skdng atau seayah yang menerima 'asabah ma' al-ghair	
11	Paman sekandung	'asabah	anak atau cucu laki2, ayah atau kakek, saudara laki2 skdng atau seayah, anak laki2 sdr. laki2 skdng, saudara pr. skdng atau seayah yang menerima 'asabah ma' al-ghair	--
12	Paman seayah	'asabah	anak atau cucu laki2, ayah atau kakek, saudara laki2 skdng atau seayah, anak laki2 sdr. laki2 skdng, saudara pr. skdng atau seayah yang menerima 'asabah ma' al-ghair dan paman sekandung	--
13	Anak laki2 paman skdng.	'asabah	anak atau cucu laki2, ayah atau kakek, saudara laki2 skdng atau seayah, anak laki2 sdr. laki2 skdng, saudara pr. skdng atau seayah yang menerima 'asabah ma' al-ghair dan paman sekandung / seayah	--
14	Anak laki2 paman seayah	'asabah	anak atau cucu laki2, ayah atau kakek, saudara laki2 skdng atau seayah, anak laki2 sdr. laki2 skdng, saudara pr. skdng atau seayah yang menerima 'asabah ma' al-ghair, paman sekandung atau seayah, dan anak laki2 paman skdng.	--

91 Fiqh Mawaris

Keterangan: Ahli waris nenek jika tidak mahjub oleh ibu atau bapak, mendapat bagian 1/6 (kedudukannya hampir sama dengan ibu). Demikian juga kakek jika tidak ada bapak, kedudukannya sama dengan bapak, kecuali dalam masalah *al-jadd ma'a al-ikhwab*.

1). *Hijab Hirmân*.

Ahli waris yang terhalang secara total oleh ahli waris yang lebih dekat hubungan kekerabatannya dapat dirinci sebagai berikut:

No	Ahli Waris	Bagian	Terhalang oleh	Menjadi
01	Kakek	1/6	ayah	--
02	Nenek garis ibu	1/6	ibu	--
03	Nenek garis ayah	1/6	ayah dan ibu	--
04	Cucu laki2 grs. laki2	'asabah	anak laki-laki	--
05	Cucu pr. grs. laki2 Cucu pr. grs. laki2 2 +	1/2 2/3	anak laki-laki anak perempuan 2 +	-- --
06	Saudara laki2 skdng Saudara pr. skdng. Saudara pr. skdng. 2 +	'asabah 1/2 2/3	anak laki-laki, cucu laki-laki, dan ayah	-- -- --
07	Saudara seayah laki2 Saudara pr. seayah Saudara pr. seayah 2 +	'asabah 1/2 2/3	anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, sdr. laki2 skdng, saudara pr. skdng, bersama anak/cucu pr.	-- -- --
08	Saudara lk2 /pr seibu Saudara lk2/pr seibu2+	1/6 1/3	anak laki2 dan anak pr. cucu laki2 dan cucu pr. ayah dan kakek	-- --
09	Anak laki2 sdr. laki2 skdng.	'asabah	anak laki, cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki2 skdng atau seayah, saudara pr. sekandung atau seayah yang menerima 'asabah ma'a al-ghair	--
10	Anak laki2 sdr. seayah	'asabah	anak atau cucu laki2, ayah	--

93

Bab 3

METODE PERHITUNGAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Dalam perhitungan pembagian harta warisan, diharapkan apa yang telah ditentukan al-Qur'an dalam *furûd al-muqaddarab* dapat dilaksanakan. Namun di dalam praktek pelaksanaan pembagiannya, sering dijumpai adanya kelebihan atau kekurangan harta apabila diselesaikan menurut ketentuan yang ada dalam *al-furûd al-muqaddarab*. Kelebihan harta terjadi apabila ahli warisnya *asbâb al-furûd* sedikit dan tidak ada ahli waris *asbâb al-'asabah* (penerima sisa). Sementara kekurangan harta terjadi, karena akibat banyaknya ahli waris yang menerima bagian warisan. Hal ini membawa implikasi timbulnya persoalan di dalam penyelesaiannya, dan untuk itulah diperlukan metode perhitungan yang tepat.

1. METODE *USÛL AL-MASÂIL* DAN CARA PENGGUNAANNYA

Kata *usûl al-masâil* adalah bentuk jamak dari *asal al-masalab*, secara sederhana dapat dianalogikan dengan angka kelipatan persekutuan terkecil. Angka ini secara rinci akan dijelaskan kemudian.

Langkah pertama yang harus ditempuh di dalam merumuskan asal masalah dalam pembagian warisan adalah menyeleksi:

Materi dari Buku Hukum Waris Islam Karya Muhammad Ali ash-Shabuniy

setengah (1/6), ...), separah
setengah (1/6).

b. Cara menaikkan, seperti Anda mengatakan :

- Seperdelapan dan kelipatannya (1/4), lipat lipatannya (1/2)
- Seperenam dan kelipatannya (1/3), kelipatan kelipatannya (2/3)

Yang berhak setengah (1/2)

Setengah merupakan bagian lima ahli waris; seorang laki-laki dan empat orang perempuan, seperti berikut ini.

- a. suami
- b. anak perempuan
- c. anak perempuan anak laki-laki
- d. saudara perempuan kandung
- e. saudara perempuan sebak

Masing-masing ahli waris di atas syaratnya sebagai berikut:

- 1) Suami mewarisi 1/2, dengan syarat : tidak ada keturunan yang mewarisi, seperti anak, anak dari anak laki-laki isterinya yang meninggal itu, baik anak ini*) dari hasil perkawinan dengannya atau dari suami lain. Dasarnya adalah firman Allah :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

Artinya : "Bagi kamu (suami) setengah yang ditinggalkan isteri-isterimu, **) jika isteri tidak ada anak " (QS. An-Nisa' : 12)

- 2) Anak perempuan. Ia mendapat setengah (1/2) dengan syarat :
 - a. Ia tidak bersama saudara laki-lakinya yang berhak mewarisi, yakni anak laki-laki mayit.
 - b. Ia hanya seorang.

Dasarnya firman Allah :

وَأَزْوَاجًا مِّن بَيْنِ أَهْلِهَا مِمَّا تَرَكَ إِذَا لَمْ يَكُن لَّهُنَّ بَنُونَ

Artinya : "Jika ia seorang saja, maka ia mendapat separoh bagian " (QS. An-Nisa' : 11)

Tetapi ia tidak boleh mewarisi setengah, jika ada anak laki-laki, karena jika kita memberi kepadanya setengah maka bagiannya akan sama dengan bagian anak laki-laki, atau dalam keadaan tertentu bagiannya lebih banyak. Padahal yang demikian tidak diperkenankan dalam pandangan Islam.

- 3) Anak perempuan anak laki-laki. Ia mewarisi 1/2 dengan syarat :

- a. Ia tidak bersama saudara laki-laki yang berhak ashabah, yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki.
- b. Ia seorang diri;
- c. tidak ada anak perempuan sendiri atau anak laki-laki.

Dalilnya adalah dalil warisan anak perempuan itu sendiri, karena anak perempuan anak laki-laki menduduki kedudukan anak perempuan, bila yang terakhir ini tidak ada. Firman Allah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلرِّجَالِ مِثْلُ مَا لِلنِّسَاءِ وَإِلَىٰ أَبَوَيْهِمَا لِلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ السُّنَّةَ

Artinya : "Allah telah menyayiatkan tentang pembagian harta warisan untuk anak-anakmu." (QS. An-Nisa' : 11)

Kata "aulad" mengandung arti anak-anak sendiri dan anak-anaknya anak laki-laki. Demikian menurut konsensus ulama.

- 4) Saudara perempuan sekandung. Ia mendapat 1/2 dengan syarat :
 - a. Ia tidak bersama saudara laki-laki yang berhak ashabah, yaitu saudara laki-laki sekandung;
 - b. Ia hanya seorang diri;
 - c. Si mayat tidak mempunyai ushul dan keturunan. Yang dimaksud ushul adalah laki-laki saja, seperti : bapak dan kakek. Sedang keturunan bisa laki-laki dan perempuan.

Dasarnya firman Allah :

وَلِأُمَّةٍ مِّن بَيْنِ أَهْلِهَا مِمَّا تَرَكَ إِذَا لَمْ يَكُن لَّهُنَّ بَنُونَ

Artinya : "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakan : "Allah akan memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Yaitu jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya....." (QS. An-Nisa' : 176)

- 5) Saudara perempuan sebak. Ia mendapat 1/2 dengan 4 syarat, yaitu :
 - a. Ia tidak bersama saudara laki-laki yang mendapat ashabah, yaitu saudara laki-laki sebak;
 - b. Ia seorang diri;
 - c. Mayat tidak mempunyai ushul dan keturunan;
 - d. Tidak ada saudara perempuan sekandung.

Dasarnya adalah dasar warisan saudara perempuan kandung, berdasarkan ijma' dan firman Allah :

وَلِأُمَّةٍ مِّن بَيْنِ أَهْلِهَا مِمَّا تَرَكَ إِذَا لَمْ يَكُن لَّهُنَّ بَنُونَ

Artinya : "Dan jika baginya ada saudara perempuan, maka saudara perempuan itu mendapat setengah dari apa yang ditinggalkan."

Kata "Ukhtun" di sini mengandung arti saudara perempuan sekandung dan sebak saja. Mengenai saudara perempuan seibu, ia tidak selamanya mendapat 1/2, tetapi juga mendapat 1/6 dengan beberapa syarat, yang insya Allah nanti akan dibahas

Yang Berhak Seperempat (1/4)
 Seperempat (1/4) merupakan bagian dua orang ahli waris, yaitu: Suami dan isteri.

a) Suami mendapat 1/4 apabila isteri ada anak atau anaknya anak (cucu), baik anak itu hasil perkawinan dengannya atau dari suami lain.

Dasarnya firman Allah :

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

Artinya: "Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya " (QS. An-Nisa' : 12)

b) Isteri mendapat seperempat (1/4) apabila suami tidak mempunyai anak atau anaknya anak (cucu) terus ke bawah, baik anak itu diperoleh dari isterinya itu atau isteri lain.

Dasarnya firman Allah :

وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

Artinya: "Pada isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak " (QS. An-Nisa' : 12).

Penjelasan
 Bagi isteri seorang atau lebih, bagiannya tetap dihitung satu isteri. (Jadi meskipun jumlahnya banyak, maka bagiannya tidak

berubah). Mengingat firman Allah : "Walahunna Ar-Rubu'u mimmaa taraktum..." = yang menggunakan bentuk jama'. Dari sisi lain, seandainya masing- masing isteri kita beri 1/4, sedang suami mempunyai empat isteri, tentu mereka akan menghabiskan semua peninggalan suami. Oleh karena itu seorang isteri atau lebih, tetap ambil 1/4. Jadi jumlah bagian isteri tidak bertambah dari ketentuan yang telah ditetapkan, lantaran bertambahnya jumlah isteri.

4. Yang Berhak Seperdelapan (1/8)
 Seperdelapan (1/8) merupakan bagian seorang saja di antara ahli waris, yaitu isteri atau beberapa isteri. Maka seorang isteri atau lebih seperdelapan (1/8), apabila mayat mempunyai anak atau cucu, baik anak itu dari isterinya itu atau dari isteri lain.

Mengingat firman Allah :

وَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ التَّنْصِفُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي تَوْصُونَ بِهَا وَدِينٍ

Artinya: "Jika kamu (suami) mempunyai anak, maka pada isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu..."

5. Yang Berhak Dua pertiga (2/3)
 Dua pertiga (2/3) merupakan bagian empat orang di antara ahli waris. Mereka seluruhnya terdiri dari orang perempuan, seperti berikut ini,

Dua anak perempuan sendiri atau lebih;
 Dua anak perempuan anak laki-laki atau dua anak perempuan anak laki-lakinya anak laki-laki, atau lebih;
 Dua saudara perempuan kandung atau lebih;
 Dua saudara perempuan seayah atau lebih.

sewa-syarat mewaris dua pertiga (2/3) adalah sebagai berikut :
 Dua orang anak perempuan atau lebih, bagiannya 2/3 apabila mereka tidak bersama saudara laki-laki yang berhak ashabat, yakni yang anak laki-laki diantara anak-anak mayat, yaitu anak laki-laki. Mengingat firman Allah :

هَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثنَيْنِ فَهِنَّ يَرْتَدْنَ إِلَيْكَ مَاتَرَكَ

Artinya: "Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan ..." (QS. Annisa' : 11)

Pengertian dari firman Allah "Fauqatsnaini" adalah dua orang atau lebih. Demikian menurut ijma'. Hal ini ditunjukkan oleh Hadits yang diriwayatkan Bukhari Muslim, bahwa isteri Sa'ad bin Rabi' datang kepada Rasulullah saw dengan dua anak perempuannya yang diperoleh dari perkawinannya dengan Sa'ad. Lalu ia bertanya : "Wahai Rasulullah, inilah dua anak perempuan Saad bin Rabi' yang telah terbunuh sebagai syahid ketika perang Uhud bersama engkau. Dan bahwa pamannya telah mengambil seluruh hartanya, maka tidak ada yang tertinggal untuk mereka. Padahal keduanya tidak bisa nikah kecuali dengan harta." Maka Rasulullah saw bersabda: "Allah akan memutuskan hal ini." Lalu turunlah ayat mawaris : "Yushikumullahu fi auladikum". Kemudian Rasulullah saw berkirim surat

kepada paman mereka, supaya memberi anak-anak perempuan Sa'ad tersebut 2/3 bagian. Dan ibunya seperdelapan (1/8). Sifatnya untukmu (paman).

Hadits Syarif ini menetapkan dengan tegas, bahwa pengertian dua orang itu bisa lebih. Tidak diperoleh suatu ungkapan yang menyatakan bahwa dua anak perempuan mendapat 1/2, karena ayat menyebutkan bahwa 2/3 itu untuk anak-anak perempuan, jika jumlah mereka lebih dari dua, yakni tiga ke atas. Pendapat ini tidak diterima karena bertentangan dengan ijma'.

2) Dua anak perempuan dari anak laki-laki, atau lebih. Mereka mendapat 2/3 dengan syarat :

- Tidak ada anak sendiri bagi mayat, seperti anak laki-laki dan anak perempuan;
- Tidak ada dua anak perempuan sendiri;
- Tidak ada saudara laki-laki yang berhak ashabat, seperti anak laki-lakinya anak laki-laki dalam derajat mereka.

Demikian hukum (ketentuan) mengenai anak perempuannya anak laki-laki terus ke bawah. Anak perempuannya anak laki-laki terlarang mewaris hanya ketika ada anak laki-laki karena kaidah hukum waris menyatakan :

"Orang yang bergantung kepada suatu perantara, maka ia dibalangi oleh perantara itu."

Dasar warisannya adalah ijma', bahwa anaknya anak laki-laki menduduki kedudukan anak, jika anak itu sendiri tidak ada. Maka firman Allah : "Yushikumullahu fii aulaadikum" itu meliputi anak-anaknya anak laki-laki. Demikian seterusnya ke bawah.

- c. Dua saudara perempuan sekandung, atau lebih dengan syarat :
 - a. Tidak ada anak laki-laki atau perempuan, atau tidak ada bapak atau kakek, yakni tidak ada ushul dan keturunan;
 - b. Tidak ada saudara laki-laki yang berhak ashabat, yakni saudara laki-laki kandung;
 - c. Tidak ada anak perempuan, atau anak perempuannya anak laki-laki, seorang atau lebih;

Dasarnya firman Allah :

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ

Artinya : "Jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan...." (QS. An-Nisa' : 176)

- 4) Dua saudara perempuan sebakat atau lebih. Mereka mewaris dua pertiga dengan syarat :
 - a. Tidak ada anak-anak, atau tidak ada bapak, atau kakek, yakni tidak ada ushul dan keturunan;
 - b. Tidak ada saudara laki-laki yang berhak ashabah, yakni saudara laki-laki sebakat;
 - c. Tidak ada anak perempuan atau anak perempuan anak laki-laki, atau saudara laki-laki atau perempuan kandung. Jadi syarat-syarat yang lalu, yang dinisbatkan pada saudara-saudara perempuan kandung ditambah tidak adanya saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung, sebagaimana yang telah kami tegaskan di muka.

Dasar kewarisan mereka adalah ijma', karena ayat yang telah lalu (yang membicarakan) tentang saudara perempuan itu mengandung

pengertian saudara-saudara perempuan kandung dan saudara-saudara perempuan sebakat. Sedang saudara-saudara perempuan seibu tidak termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam.

6. Yang Berhak Sepertiga (1/3)

Sepertiga (1/3) merupakan bagian dua orang di antara ahli waris, yaitu : ibu dan saudara laki-laki atau perempuan seibu, dua orang atau lebih.

- 1) Ibu. Ia mewaris 1/3 dengan syarat :
 - a. Mayit tidak mempunyai anak, atau anaknya anak laki-laki (cucu dari anak laki-laki);
 - b. Mayit tidak mempunyai saudara laki-laki atau perempuan, seorang atau lebih, sekandung atau sebakat atau seibu, mewaris atau terhijab.
- 2) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat :
 - a. Tidak ada ushul dan keturunan. Inilah yang dimaksud dengan lafadh "Kalalah";
 - b. Jumlah mereka dua orang atau lebih, baik mereka itu laki-laki atau perempuan keduanya atau yang satu laki-laki dan lainnya perempuan.

Dasarnya Firman Allah :

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

Dua Masalah Umaratain

Pada dasarnya tentang warisan ibu apabila ia bersama bapak, ia mendapat 1/3 dari seluruh harta sebagaimana yang telah kami jelaskan dan sebagaimana yang diisyaratkan oleh ayat :

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّحِقَةِ الثَّلَاثِ

Artinya : "Jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga" (QS. An-Nisa' : 11)

Tetapi dalam hal ini ada dua masalah yang keduanya disebut "Umaratain", lantaran Umar ra telah memutuskannya, dan karena adanya kesepakatan jumbuh sahabat atas putusan tersebut. Keduanya juga disebut "Gharawain" bentuk ganda dari kata "Ghuraun". Disebut demikian karena populernya dua masalah ini seakan-akan keduanya merupakan binatang yang bagus dan elok. Dalam kedua masalah ini ibu mendapat 1/3 dari sisa (bukan dari seluruh harta), sesudah salah seorang suami atau isteri diberikan haknya. Gambarannya adalah sebagai berikut :

Masalah I

Seorang isteri mati, meninggalkan : ibu, bapak dan suami. Maka suami mendapat 1/2 sebagai furudnya. Ibu mendapat 1/3 sisa, yaitu 1/8-nya dari setengah harta pusaka sesudah diberikan bagian suami. Bapak mendapat sisa melalui ashabah. Maka kita beri ibu 1/3 sisa, sebab apabila kita beri ibu 1/3 dari seluruh harta, maka perolehan ibu akan menjadi dua kali bagian bapak. Padahal bapak itu laki-laki, dan yang demikian ini dalam Islam tidak diperbolehkan. Sedang apabila ibu kita beri 1/3 sisa, maka bapak

akan mendapat dua lipa bagian ibu. Jadi laki-laki tetap mendapat dua bagian yang perempuan. Hal ini sudah diakui oleh prinsip syariat : "Lidz Dzakar Mitsu Hadhdhil Untsayini."

Masalah II

Seseorang mati, meninggalkan : isteri, ibu dan bapak. Isteri mendapat 1/4. Ibu mendapat 1/3 sisa (3/4). Sisanya untuk bapak. Bentuknya seperti berikut ini.

Contoh I

Suami	1/2	3	suami mendapat 3 dari 6 sebagai ashabul furudl (1/2)
Ibu	1/3 sisa	1	Ibu mendapat 1 dari 6 (1/6)
Bapak (ashabah)		2	Bapak mendapat sisa 2 dari 6 (1/3)
Asal masalah	6	6	

Contoh II

Isteri	1/4	1	Isteri mendapat 1/4 sebagai ashabul furudl = 1 dari 4
Ibu	1/3 sisa	1	Ibu mendapat 1/3 sisa = 1 dari 4
Bapak	Ashabah	2	Bapak mendapat sisa = 2 dari 4
Asal Masalah		4	

Maka bagian ibu dalam masalah pertama pada hakekatnya 1/6 dan dalam masalah kedua 1/4, tetapi bagiannya tetap disebut 1/3 demi menghormati Al-Qur'anul Karim.

Masalah Umariyah ini terjadi pada masa sahabat dan masa Umar. Dalam menghadapi masalah ini di kalangan sahabat ada dua pendapat :

- Pendapat Zaid bin Tsabit yang menjadi pendapat jumbuh sahabat dan pendapat Umar, yaitu Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ sisa.
- Pendapat Ibnu Abbas yang berlawanan dengan pendapat jumbuh. Ia menetapkan bahwa ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta. Dalam hal ini Ibnu Abbas telah membantah Zaid bin Tsabit. Ia berkata : "Di mana dalam kitab Allah (ada disebutkan) $\frac{1}{3}$ dari sisa ?" Maka Zaid menjawab : "Di dalam kitab Allah tidak ada memberi ibu $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta, jika bersama suami, karena Allah hanya berfirman : "Wawaratsahu abawahu".
Yang benar adalah pendapat jumbuh yang dipakai Umar ra. Ia adalah pendapat Zaid bin Tsabit yang diambil para ulama pada umumnya.

8. Yang berhak Seperenam ($\frac{1}{6}$)

Orang yang berhak bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) ada tujuh orang.

- Bapak
- kakek sejati
- ibu
- anak perempuan anak laki-laki
- saudara perempuan sebakap
- nenek sejati (ibunya ibu)
- anaknya ibu (saudara laki-laki atau perempuan seibu), dengan syarat sebagai berikut :

- Bapak mewarisi $\frac{1}{6}$, jika mayat ada anak. Allah berfirman :

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya : "Dan kedua ibu bapaknya, bagi masing-masing di antara keduanya seperenam dari apa yang ia tinggalkan, jika yang mati itu mempunyai anak."

Sama seperti anak adalah anaknya anak laki-laki terus ke bawah.

- Kakek sejati (bapaknya bapak) mengambil $\frac{1}{6}$ harta, jika mayat mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, dengan syarat tidak ada bapak, karena kakek menduduki kedudukan bapak ketika bapak tidak ada, kecuali dalam tiga masalah berikut ini :

- Saudara laki-laki kandung atau sebakap tidak mewaris bersama bapak. dasarnya ijma'. Mereka mewaris bersama kakek. Demikian menurut tiga imam : Syafi'i, Ahmad dan Malik. Menurut Abu Hanifah, mereka tidak mewaris bersama kakek sebagaimana ketika bersama bapak, karena jihat ukuwwah (ke atas) dalam ahsabat didahulukan daripada jihat ukuwwah (ke samping). Nanti, insya Allah, ada bahasan khusus tentang saudara bersama kakek ini.

- Masalah pertama dari kasus gharawaini, yaitu apabila isteri mati meninggalkan : Suami, ibu dan bapak. Maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa sebagaimana penjelasan yang lalu. Seandainya tempat bapak diduduki kakek, maka ibu mengambil $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta. Berdasarkan ijma'.

- Masalah kedua dari kasus gharawaini, yaitu apabila suami mati meninggalkan : isteri, ibu dan bapak. Maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa seperti yang di atas. Kalau tempat bapak diduduki kakek, maka ibu mengambil $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta, berdasarkan ijma'.

85

3) Ibu mengambil $\frac{1}{6}$ dengan syarat :

- Mayat mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, berdasarkan firman Allah :

Artinya : "Bagi ibu bapak, masing-masing dari keduanya adalah mendapat seperenam."

- Mayat mempunyai saudara dua orang atau lebih, sekandung atau sebakap atau seibu, berdasarkan firman Allah :

Artinya : "Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam."

- Anak perempuan dari anak laki-laki, seorang atau lebih. Ia mengambil $\frac{1}{6}$ apabila mayat mempunyai anak perempuan seorang saja. Maka anak perempuan mengambil $\frac{1}{2}$ dan anak perempuan dari anak laki-laki seorang atau lebih mengambil $\frac{1}{6}$ untuk menyempurnakan $\frac{2}{3}$, karena bagian anak perempuan adalah $\frac{2}{3}$. Oleh karena itu apabila anak perempuan telah mengambil $\frac{1}{2}$, sisanya ($\frac{1}{6}$) diambil anak perempuan dari anak laki-laki. Dalilnya hadits yang diriwayatkan Bukhari dalam shahihnya : "Bahwa Abu Musa Al-Asy'ari ditanya suatu kaum tentang anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki serta saudara perempuan. Ia jawab : "Anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan saudara mendapat $\frac{1}{6}$." Lalu, mereka menghadap kepada Ibnu Mas'ud

karena ia akan memberi pertolongan kepada kami. Lalu Ibnu Mas'ud ditanya. Ia menjawab : "Sungguh aku akan menetapkan berdasarkan ketetapan Nabi saw, yaitu : "Bagi anak perempuan $\frac{1}{2}$ dan bagi anak perempuannya anak laki-laki $\frac{1}{6}$ untuk menyempurnakan $\frac{2}{3}$. Sisanya untuk saudara perempuan."

Lalu mereka datang kepada Abu Musa dan mereka khabarkan hal itu kepadanya. Ia berkata : "Jangan kalian bertanya padaku selama orang alim itu berada pada kamu."

- Saudara perempuan sebakap, seorang atau lebih. Ia atau mereka mengambil $\frac{1}{6}$ apabila mayat mempunyai seorang saudara perempuan sekandung. Hukum saudara perempuan sebakap ini serupa dengan hukum anak perempuan anak laki-laki ketika bersama anak perempuan. Oleh karena itu, apabila mayat meninggalkan saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebakap, seorang atau lebih, maka saudara perempuan sebakap atau saudara-saudara perempuan sebakap mendapat $\frac{1}{6}$ untuk menyempurnakan $\frac{2}{3}$, karena ia merupakan hak saudara-saudara perempuan. Maka apabila sau-

dra perempuan kandung mengambil $\frac{1}{2}$ karena sebagai kerabat terdekat, maka tidak ada sisa kecuali $\frac{1}{6}$ yang akan diambil saudara atau beberapa saudara perempuan sebakap.

- Saudara laki-laki atau perempuan seibu. Salah seorang di antaranya mengambil $\frac{1}{6}$ apabila sendirian, berdasarkan

- Nenek sejati (ibunya ibu). Ia ambil $\frac{1}{6}$ bila tidak ada ibu, baik ia seorang atau lebih, seperti ibunya ibu, ibunya bapak dan seterusnya. Mereka membagi $\frac{1}{6}$ sama rata. Pemberian $\frac{1}{6}$ kepada nenek ini ditetapkan oleh sunnah dan ijma' sahabat. Dalam hal ini cukup dijadikan argumentasi. Ashabus Sunan meriwayatkan bahwa seorang nenek datang pada Abu Bakar menanyakan warisannya. Maka Abu Bakar berkata kepadanya : "Dalam kitab Allah tidak ada k..."

Maka pulanglah, sehingga saya bertanya pada seorang sahabat. Lalu beliau bertanya pada seorang sahabat. Maka Mughirah bin Syu'bah berkata : "Ia datang pada Rasul. Rasul memberinya $\frac{1}{6}$. Maka Abu Bakar memberlakukan padanya Hadits syarif. Wallahu a'lam.

FARQIDH

1. SUAMI

- $\frac{1}{2}$ tidak ada anak atau cucu
- $\frac{1}{4}$ ada anak atau cucu

2. ISTERI

- $\frac{1}{4}$ tidak ada anak / cucu
- $\frac{1}{8}$ ada anak / cucu

3. ANAK PEREMPUAN

- $\frac{1}{2}$ sendirian
- $\frac{2}{3}$ berdua atau lebih
- a'sabah beserta anak laki'
- ↳ a'sabah bil ghoir

4. CUCU PEREMPUAN

- $\frac{1}{2}$ sendirian ketika tidak ada anak perempuan
- $\frac{2}{3}$ berdua atau lebih
- a'sabah bil ghoir ketika dengan sebab ada cucu laki'
- $\frac{1}{6}$ beserta ada anak perempuan sendirian selama tidak ada cucu laki', klo ada cucu laki' maka cucu perempuan jadi a'sabah bil ghoir
- mahjub dengan sebab ada dua orang anak perempuan atau lebih selama tidak ada cucu laki' maka jadi a'sabah bil ghoir
- mahjub dengan sebab ada anak laki'

- mahjub dengan adanya bapak

8. NEWEK

- $\frac{1}{6}$ sendirian atau lebih

- pupunya dengan ibu mullaik dan bertambah mullaik berbilang dengan bapak karena berbilang dengan bapak

9. SAUDARA PEREMPUAN FANDUNG

- $\frac{1}{2}$ sendirian
- $\frac{2}{3}$ berdua atau lebih
- a'sabah bil ghoir beserta saudara laki', bapik laki' dua kali perempuan
- a'sabah maal ghoir beserta ada anak perempuan atau cucu perempuan maka bapik saudara perempuan sekandung $\frac{1}{2}$ ketika anak perempuan sendirian dan $\frac{1}{3}$ ketika anak perempuan berdua atau lebih jelsanya saudara perempuan sekandung mengambil sisa
- pupunya dengan ada anak laki' dan cucu laki' dan sekalipun rebawah dan ada bapak

5. AYAH

- $\frac{1}{2}$ beserta ada anak laki' atau ada cucu laki' dan sekalipun rebawah
- $\frac{1}{4}$ a'sabah apabila beserta anak perempuan atau beserta cucu perempuan dan sekalipun rebawah
- a'sabah ketika tidak ada orang yang tersebut yakni tidak ada anak

6. IBU

- $\frac{1}{2}$ beserta ada anak atau cucu dan sekalipun rebawah dan adanya berbilang dari pada saudara laki' atau saudara perempuan
- $\frac{1}{3}$ dari asal masalah ketika tidak ada meraka itu yang bil dan tidak ada bapak dan tidak ada suami atau isteri
- $\frac{1}{3}$ dari sisa sesudah bagian suami atau isteri apabila ada ia beserta bapak

7. KAKEK

- $\frac{1}{6}$ beserta anak laki' atau cucu laki' dan sekalipun rebawah
- $\frac{1}{6}$ a'sabah apabila beserta anak perempuan atau cucu perempuan dan sekalipun rebawah
- a'sabah ketika tidak ada orang yang tersebut yakni tidak ada anak laki' atau cucu laki' atau anak perempuan atau cucu perempuan

10. SAUDARA PEREMPUAN SEAYAH

- $\frac{1}{2}$ bapik sendirian ketika tidak ada saudara perempuan sekandung
- $\frac{2}{3}$ dua orang maka lebih dengan syarat tidak ada saudara perempuan sekandung
- a'sabah bil ghoir dengan adanya saudara laki' sebagai a'sabah maal ghoir beserta ada anak perempuan atau cucu perempuan maka baginya sisa
- mahjub (pupur) dengan adanya anak laki' dan cucu laki' dan sekalipun rebawah dan dengan adanya bapak dan saudara laki' sekandung dan saudara perempuan sekandung apabila saudara perempuan sekandung jadi a'sabah maal ghoir
- $\frac{1}{6}$ beserta saudara perempuan sekandung
- $\frac{1}{6}$ menyempurnakan $\frac{2}{3}$ dengan syarat tidak saudara laki' sebagai klo ada saudara laki' sebagai maka saudara perempuan sebagai jadi a'sabah bil ghoir dan pupur ia beserta saudara laki' sebagai apabila menghabiskan segala ahli d' faridu atau peninggalan (apabila tidak ada sisa)
- pupur dengan sebab ada 2 orang saudara perempuan sekandung atau lebih selama tidak ada saudara laki' klo ada maka saudara perempuan sebagai jadi a'sabah bil ghoir

11. SAUDARA SEIBU (LAKI' / PEREMPUAN)


- $\frac{1}{3}$ bapik 2 orang atau lebih laki' dan perempuan pada pembapikan sama
- $\frac{1}{6}$ sendirian
- pupur meraka itu dengan adanya anak laki' atau anak perempuan dan adanya cucu laki' atau perempuan dari anak laki' dan adanya bapak dan adanya mullaik

Rangkuman Materi Fikih Mawaris Oleh Pembimbing di WA Grup

Ilmu Faraidh adalah ilmu yang mempelajari tentang ketentuan pembagian warisan sesuai syariat islam. Hukum mempelajari ilmu Faraidh adalah Fardhu Kifayah. Kenapa Pembagian warisan kepada lelaki lebih besar di bandingkan perempuan? Karena, lelaki adalah sebagai pemimpin keluarga.

- Subject : Pewaris, Harta/Kepemilikan pewaris
- Object : Ahli Waris
- 4 hal yg menjadi seseorang menjadi ahli waris: Sedarah/1 keturunan, Pernikahan, Memerdekakan budak dan Satu persusuan.
- Tujuan mawaris:
 1. Penetapan bagian-bagian warisan kepada yang hak menerimanya, Bertujuan agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian diantara ahli waris
 2. Baik laki-laki maupun perempuan yang mendapatkan bagian warisan adalah upaya mewujudkan pembagian waris yang berkeadilan dan berimbang
- Dalil Al-Qur'an tentang waris : Q.S An-Nisaa' ayat 7-8,11-12
- Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang ahli waris :
 1. Mempunyai hubungan Keturunan/Nasab, Pernikahan, atau hubungan karena Memerdekakan hamba sahaya
 2. Memeluk Agama yang sama dengan Pewaris
 3. Ahli Waris masih Hidup
 4. Menjadi Ahli Waris karena ditetapkan oleh Hakim

Lampiran 7. Struktur Kepengurusan Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an

Struktur Kepengurusan Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an**Tahun Ajaran 2024/2025**

Lampiran 8. CV Pembimbing Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an

CV Pembimbing Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an

Nama : Achyat Nasrullah, S. Ag
TTL : Banjarmasin, 30 Maret 1973
Alamat : Jl. Jahri Saleh, Komplek Pandan Arum Permai, Jalur 9, Rt. 24 No. 92, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

Pendidikan :

- SDN Pasar Lama 4 Banjarmasin (Lulus tahun 1987)
- SMPN 3 Banjarmasin (Lulus tahun 1990)
- MAN 1 Banjarmasin (Lulus tahun 1993)
- IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalat Jinayat (Lulus tahun 2000)
- Program Kuliah Akta IV Mengajar, Fakultas Tarbiyah (Lulus tahun 2006)

Prestasi :

- Juara 1 Lomba Fahmil Qur'an, MTQ tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara tahun 1992
- Juara 1 Lomba Fahmil Qur'an, MTQ tingkat Kota Banjarmasin tahun 1992
- Juara 1 Lomba Fahmil Qur'an, MTQ tingkat Kecamatan Banjarmasin Utara tahun 1994
- Juara 1 Lomba Fahmil Qur'an, MTQ tingkat Kota Banjarmasin tahun 1994
- Juara 3 Lomba Fahmil Qur'an, MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 1994

Pengalaman Mengajar:

- Guru PAI di SMA Kopri (2004-2007)
- Guru PKN di MAN 1 Banjarmasin (2007-Sekarang)

Lampiran 9. Anggota Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an



DAFTAR HADIR ESKUL FAHMIL QUR'AN MAN 1 BANJARMASIN

Bulan September 20 24.....

No	Hari	Tanggal Pelaksanaan	Nama Siswa-Siswi	Kelas	Tanda Tangan Paraf
1		02-09-2024	Ammal Syarif	X-B	[Signature]
2			Anisa Ulya Almaghfira	X-G	[Signature]
3			Syifa Aulia Rahmi	X-G	[Signature]
4			Pegina Hafiza Anellini	X-G	[Signature]
5			Ayda puteri	X-G	[Signature]
6			Fatia Nur	X-b	[Signature]
7			Hafizah Raysah	XI-C	[Signature]
8			ShufiyatuZZahra	XI-C	[Signature]
9			Nur Jannah	XI-A	[Signature]
10			Yosie Liana	XI-A	[Signature]
11			Naura farda Nairo	XI-A	[Signature]
12			nina normalina	XI-F	[Signature]
13			M. Rifai Furqan Ghani	XII A-2	[Signature]
14			Muhammad Rashed Azka	XII A-2	[Signature]
15			Nizar ALBANI HAKIM	XII A-2	[Signature]
16			M. Rizka Prizka	XII A-2	[Signature]
17			Firda Anisa	X-F	[Signature]
18			Mawarrah Fati Nabih	X-F	[Signature]
19			Mabilla Nur Asyiah	X-F	[Signature]
20			Nada Fitriya	X-F	[Signature]
21			Ra Juwa	X-D	[Signature]
22			Suci Rulinirohman Lubis	X-D	[Signature]
23			Sabbahira Putri Sunan	X-D	[Signature]
24			Riska Amanda	XI-C	[Signature]
25			Wanita Amangob	XI-B	[Signature]
26			Azzah Fahmil Aqly	X-B	[Signature]
27			Shanika Shanturris	X-B	[Signature]
28			Ami Jannah	X-B	[Signature]
29			Aqila Hashya Mupdah	X-B	[Signature]
30			Mahyutolu Aulia	X-E	[Signature]

Banjarmasin, 20.....

Mengetahui
Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan

Pelatih Eskul Fahmil Qur'an

Dra. Hj. Siti Jubaidah

Achyat Nasrullah, S.Ag

2. Nisa Nur Amalia	X-E	<i>Nisa</i>
13. Syifa Nuraini	X-E	<i>Syifa</i>
14. Muhammad Ihsanul Podli	XI-14	<i>Podli</i>
15. Muhammad Ihsan Ansari	X-D	<i>Muhsan</i>
16. Ahmad Ridho Hayaton	X-B	<i>Ridho</i>
17. M. Farly Sanjaya	X-E	<i>Farly Sanjaya</i>



**DAFTAR HADIR
ESKUL FAHMIL QUR'AN
MAN 1 BANJARMASIN**

Bulan September, 20 24...

No	Hari	Tanggal Pelaksanaan	Nama Siswa-Siswi	Kelas	Tanda Tangan Paraf
1	Senin	09.09.2024	Fatla Nur	X-6	[Signature]
2			Alya Puteri	X-6	[Signature]
3			Sulfa Aulia Rahmi	X-6	[Signature]
4			Annisa Ulya Almaghira	X-6	[Signature]
5			Ahmad Syarif	X-6	[Signature]
6			Ahmad Ridha Hayaton	X-B	[Signature]
7			M. Farly Sunjaya	X-2	[Signature]
8			M. Ihsan Ansari	X-D	[Signature]
9			M. Rifan Farqan Ghani	XII Agm2	[Signature]
10			Nisya ALBANI MALCIN	XII Agm2	[Signature]
11			Muhammad Sadat Arta	XII Agm2	[Signature]
12			M. Firda P.	XII Agm2	[Signature]
13			Nada Fitriya	X-F	[Signature]
14			Firda Anisa	X-F	[Signature]
15			Maryasa Siti Almath	X-F	[Signature]
16			Habilla Nur Anisah	X-F	[Signature]
17			Saskia Aprilia Kasih	X-F	[Signature]
18			Salsabila Putri Duna	X-D	[Signature]
19			Suci Rahmadhani L.	X-D	[Signature]
20			Rajwa	X-D	[Signature]
21			Nur Sannah	XI-A	[Signature]
22			Yosia Lailani	XI-A	[Signature]
23			Aqila Hastika Mardah	X-B	[Signature]
24			Harizah Raykah	XI-C	[Signature]
25			Shafiyatuzzahra	XI-C	[Signature]
26			Norhachizah	XII Agm1	[Signature]
27			Mahfuzatul Aulia	X-E	[Signature]
28			Nur Amalia Az-Zahro	X-E	[Signature]
29			Nisa Nur Amalia	X-E	[Signature]
30			Syifa Nuraini	X-E	[Signature]

Banjarmasin, 20.....

Mengetahui
Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan

Pelatih Eskul Fahmil Qur'an

Dra. Hj. Siti Jubaidah

Achyat Nasrullah, S.Ag

Identitas Anggota Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an yang diwawancarai

1. Nama : Nizar Albani Hakim
 Kelas : XII Agama 2
 TTL : Banjarmasin, 29 Oktober 2006
 Alamat : Jl. Jahri Saleh, Gang Adil
 Bergabung pada tahun : 2022
 Alumni : Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an

2. Nama : Norhadijah
 Kelas : XII Agama 1
 TTL : Banjarmasin, 10 Mei 2006
 Alamat : Jl. Museum P. Rt. 16 Rw. 02 No. 32
 Bergabung pada tahun : 2022
 Alumni : Pondok Pesantren Darul Falah, Gambut

3. Nama : Muhammad Ihsanul Padli
 Kelas : XI - H
 TTL : Banjarmasin, 02 November 2007
 Alamat : Jl. Benua Anyar, Rt. 08 Rw. 002 No. 15
 Bergabung pada tahun : 2023
 Alumni : Pondok Darul Hijrah

4. Nama : Shofiyatuzzahra
 Kelas : XI - C
 TTL : Banjarmasin, 31 Mei 2008
 Alamat : Sungai Andai
 Bergabung pada tahun : 2024
 Alumni : MTsN 3 Banjarmasin

5. Nama : Ahmad Ridho Hayatan
 Kelas : X - B
 TTL : Banjarmasin, 19 Juli 2009
 Alamat : Jl. Belakang Mesjid Jami, Gang Jamaludin 1
 Bergabung pada tahun : 2024
 Alumni : SMPN 31 Banjarmasin

6. Nama : Firda Anisa
 Kelas : X - F
 TTL : Banjarmasin, 15 April 2009
 Alamat : Jl. Belitung Darat, Gang Simpang Pilot
 Bergabung pada tahun : 2024
 Alumni : MTs Al-Huda

Lampiran 10. CV guru mata pelajaran Fiqih MAN 1 Banjarmasin

CV Guru Mata Pelajaran Fiqih

Nama : Ahmad Mahfuzi, M. Pd

TTL : HSU, 14 Juli 1990

Alamat : Jl. Alabio-Babirik, Desa Rantau Karau Raya, Rt. 4

Pendidikan :

- MIN Rantau Karau Raya (lulus tahun 2002)
- MTsN Rantau Rarau Alabio (lulus tahun 2005)
- MA NIPA RAKHA Amuntai (lulus tahun 2008)
- S1 RAKHA Amuntai, Jurusan PAI (lulus tahun 2013)
- S2 UIN Antasari Banjarmasin, Jurusan PAI (lulus tahun 2022)
- S3 UIN Antasari Banjarmasin, Jurusan PAI (sekarang)

Pengalaman Mengajar:

- Guru Fiqih di MI Nurul Salam, Alabio (2013-2019)
- Guru Fiqih di MAN 1 Banjarmasin (2019-sekarang)

CV Guru Mata Pelajaran Fikih

Nama : Latifah, S. H. I

TTL : Barabai, 30 Juli 1988

Alamat : Komplek Perkasa Indah, Surgi Mufti


Pendidikan :

- SDN Barabai Utara (lulus tahun 2000)
- Pondok Pesantren Al Madaniyah, Jaro-Tabalong (lulus tahun 2006)
- S1 IAIN Walisongo, Semarang (lulus tahun 2011)
Fakultas Syariah, Jurusan Al- Ahwat Al-Syakhsiyyah, Konsentrasi Ilmu Falak

Pengalaman Mengajar:

- Guru Fikih di MAN 1 Banjarmasin (2019-sekarang)

Lampiran 11. Surat Keterangan Selesai Seminar Proposal

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: pai@uin-antasari.ac.id Web: www.pai.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: 013/Un.14/II.2.d/03/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Rizkia Dina Azkiya
N I M : 200101010091
Jurusan/Prodi : PAI
Alamat : Jl. Handil Bakti RT. 05 RW. 01 Kec. Alalak
Kab. Barito Kuala



adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:

**PELAKSANAAN EKSTRAKURIKULER FAHMIL QUR'AN BIDANG
FIKIH DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANJARMASIN**

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 29 Februari 2024
Tempat : Lokal 2.10

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 01 Maret 2024
Ketua,



Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd
NIP. 196702181994032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
Email: pai@uin-antasari.ac.id Web: www.pai.uin-antasari.ac.id

SURAT PENGHARGAAN

Nomor: 013/Un.14/II.2.d/03/2024

Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

Nama : Husaini, S.Pd.I, M.Pd.I

N I P : 198711212023211018

Pekerjaan/Jabatan : Dosen

Sebagai : Pembimbing Skripsi

telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:

PELAKSANAAN EKSTRAKURIKULER FAHMIL QUR'AN BIDANG FIKIH DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANJARMASIN

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Februari 2024

Oleh/NIM : Rizkia Dina Azkiya/200101010091




Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Banjarmasin, 01 Maret 2024
Ketua,



Dr. Hj. Suraijjah, M.Pd
NIP. 196702181994032001

Lampiran 12. Catatan Seminar Proposal

	KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Email: pai@uin-antasari.ac.id IG: @pai.uinantasarijrm
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI	
Hari/Tanggal	: Kamis, 29 Februari 2024
Judul Proposal Skripsi	: Pelaksanaan Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an Bidang Fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin
Nama Penyaji/NIM	: Rizkia Dina Azkiya / 200101010091
Dosen Pembimbing	: Husaini, S. Pd. I, M. Pd. I
Ruang Seminar	: Gedung C FTK, Lokal 2.10
Penanggung Utama	: Firda Noor Safitri
Penanggung Umum	: 1. Muhammad Raihan Aufanie Aqsan 2. Noor Hafizah 3. Sukma Adi Putra
Banjarmasin, 29 Februari 2024	
Pembimbing	Moderator
 <u>Husaini, S. Pd. I, M. Pd. I</u> NIP.198711212023211018	 <u>Fatimatu Zahra</u> NIM.200101010680
Catatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Blanko ditandatangani oleh Pembimbing dan Moderator sewaktu kegiatan seminar dilaksanakan 2. Blanko ini segera diserahkan ke Prodi PAI setelah kegiatan seminar dilaksanakan atau melalui SALAM Antasari saat mengisi permohonan Surat Penghargaan dan Keterangan telah selesai seminar 	



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
 Email: pai@uin-antasari.ac.id IG: @pai_uinantasariibjm

CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Rizkia Dina Azkiya
2. NIM : 200101010091
3. Program Studi : PAI
4. Judul Proposal Skripsi : Pelaksanaan Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an Bidang Fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin
5. Dosen Pembimbing : Husaini, S. Pd. I, M. Pd. I
6. Catatan Hasil Seminar :

NO	Catatan/saran Penanggap	NO	Catatan/saran Dosen
1.	Penanggap utama Firda Noor Safitri * Perhatikan ada yang typo # Latar Belakang Perdalam lagi # Kajian teori tambahkan Pendapat Para ahli # Sistematika Penulisan Bab IV Sebaiknya hasil penelitian dan Pembahasan # Tambahkan rincian Lokasi # Tidak Perlu kata Responden cukup Informan # Subjek sebaiknya tambahkan Pelatih / Pembina ekskul	1.	Tambahkan Ayat tentang Mawaris
		2.	Definisi Operasional lebih didefinisikan teknisnya
		3.	Apakah mereka mempelajari Fiqh Mawaris secara keseluruhan? Apakah Pelatih Mawaris ahli pada Fiqh Mawaris? inilah titik Kelemahan Peneliti. Tambahkan mengenai hal ini.
		4.	Berapa jam waktu pelaksanaan, berapa persen tingkat Pencapaian, Sistematiskah pembelajaran tersebut?
2.	Penanggap umum 1 M. Raihan Arafanie Aqsan * Mengapa Mengambil Penelitian ekstrakurikuler Fahmil Qur'an dibandingkan ekstrakurikuler Lain?	5.	Analisis buku Sumber Pegangan Pelatih
		6.	Sebutkan proses pelaksanaannya. Ini dibuktikan di Lapangan
		7.	Desain Pelaksanaan Secara teknis (Dokumentasi)
		8.	Perhatikan Kualitas Pelatih
		9.	Pemangku kebijakan masukkan ke Informan



KEMENTERIAN AGAMA ISLAM REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
 Email: pai@uin-antasari.ac.id IG: @pai.uinantasarijrn

<p>3. Penanggap Umum 2 Noor Hafizah + Mengapa tertarik pada eska bukan pembelajaran dikelas? + Kapan waktu pembelajaran fiqh mahjaris dilaksanakan disana? + Sumber belajar apakah sama dengan pembelajaran dikelas? + Apakah mendatangkan pelatih dari luar atau guru disana?</p>	
<p>4. Penanggap Umum 3 Sukma Adi Putra + Cover harap perhatikan ketentuan karya tulis ilmiah + Fokus masalah tidak pakai tanda tanya + Tambahkan Hasil Penelitian terdahulu + Materi apa saja yang akan diteliti?</p>	

Banjarmasin, 29 Februari 2024

Moderator,

Fatimatuzzahra

NIM. 200101010680

Lampiran 13. Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136
E-mail: ftk@uin-antasari.ac.id Website: ftk.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1318 /Un.14/III.1/PP.00.9/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Mohon Izin Riset

31 Juli 2024

Yth. Kepala MAN 1 Banjarmasin
Kota Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa (i) dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan memberikan informasi/data yang diperlukan oleh :

Nama : Rizkia Dina Azkiya
NIM : 200101010091
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Alamat : Jalan Handil Bakti RT. 05 RW. 01 No. 06, Kecamatan Alalak
Kabupaten Barito Kuala
No HP : 085393381619

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Ahmad Muradi

Tembusan :
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136
Email: ftk@uin-antasari.ac.id Website: ftk.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor : B- 1318 /Un.14/III.1/PP.00.9/07/2024

Yang bertanda tangan tangan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Rizkia Dina Azkiya
NIM : 200101010091
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jalan Handil Bakti RT. 05 RW. 01 No. 06, Kecamatan Alalak
Kabupaten Barito Kuala
Tugas : Melakukan Riset / Penelitian Ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi sarjana dengan Judul :

PELAKSANAAN EKSTRAKURIKULER FAHMIL QUR'AN BIDANG FIKIH DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANJARMASIN

Tempat Penelitian : MAN 1 Banjarmasin
Lamanya Riset : 2 (Dua) Bulan
Dari Tanggal : 31 Juli 2024
Sampai Tanggal : 30 September 2024

Demikian surat Riset diberikan kepada ybs, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Banjarmasin, 31 Juli 2024

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



(Handwritten Signature)
Prof. Dr. Ahmad Muradi, M.Ag.
NIP 197808082005011006

Mahasiswa yang bersangkutan,

Rizkia Dina Azkiya
200101010091



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136
Email: ftk@uin-antasari.ac.id Website: ftk.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1318 /Un.14/III.1/PP.00.9/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Mohon Izin Riset

31 Juli 2024

Yth.
.....
.....

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan rencana penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa (i) dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan ini kami mohon izin serta bantuan Bapak/Ibu agar kiranya berkenan memberikan informasi/data yang diperlukan oleh :

Nama : Rizkia Dina Azkiya
NIM : 200101010091
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
Alamat : Jalan Handil Bakti RT. 05 RW. 01 No. 06, Kecamatan Alalak
Kabupaten Barito Kuala
No HP : 085393381619

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu serta kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Ahmad Muradi

Tembusan :
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Lampiran 14.Surat Persetujuan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANJARMASIN

Jl. Kampung Melayu Darat Banjarmasin
 Telp. (0511) 3250534 Fax. (0511) 3250534
 e-mail : mansa424333@gmail.com website : man1banjarmasin.sch.id

Nomor : 0933/ Ma.17.01-1/PP.00.9/09/2024 20 September 2024
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan melaksanakan Riset/
 Penelitian Ilmiah

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kota Banjarmasin
 di- tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Antasari Banjarmasin, tanggal 31 Juli 2024 Nomor : B-1318/Un.14/III.1/PP.00.0.9/07/2024 perihal Mohon Izin Riset, pada prinsipnya dapat kami terima

Adapun Mahasiswi tersebut adalah

N a m a : Rizkia Dina Azkiya
 N I M : 200101010091
 Prodi : Pendidikan Agama Islam

Selama 2 (dua) Bulan, mulai tanggal 31 Juli 2024 s.d 30 September 2024 dengan judul :

**"PELAKSANAAN EKSTRAKURIKULER FAHMIL QUR'AN BIDANG FIKIH DI
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANJARMASIN"**

Demikian disampaikan, untuk diketahui, terima kasih

Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1
 Kota Banjarmasin,



Dra. Naimah, M.M
 96804151994032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN**

Jalan Pulau Laut Nomor 24 Kota Banjarmasin - 70114

Telepon (0511) 3353586; Faksimili (0511) 3353586;

e-mail : bjmkasel@kemenag.go.id / Website : banjarmasinkota.kemenag.go.id

Nomor : B-1241/Kk.17.01-2/PP.00.9/09/2024

26 September 2024

Sifat : Biasa

Lamp. :-

Hal : Persetujuan Izin an. Rizkia Dina Azkiya

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Antasari (UIN)
Banjarmasin
Di

Tempat

Berdasarkan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari (UIN) Banjarmasin, Nomor : B-1318/Un.14/III.1/PP.00.9/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, Hal: Mohon Izin Riset, maka dengan ini kami menerangkan :

Nama : Rizkia Dina Azkiya
NIM : 200101010091
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Judul Skripsi :

**PELAKSANAAN EKSTRAKURIKULER FAHMIL QUR'AN BIDANG FIKIH
DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANJARMASIN**

Pada prinsipnya kami menyetujui yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian tersebut di MAN 1 Kota Banjarmasin, terhitung mulai tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan 30 September 2024 dengan ketentuan :

1. Tidak mengganggu proses kegiatan belajar-mengajar di Madrasah.
2. Menyampaikan laporan/ hasil penelitian tersebut ke Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/ Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Pt. Kepala Kantor,

 Burhan Noor

Tembusan :
Kepala MAN 1 Kota Banjarmasin

Lampiran 15. Surat Keterangan Telah Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BAJARMASIN**

Jl. Kampung Melayu Darat Banjarmasin
Telp. (0511) 3250534 Fax. (0511) 3250534
e-mail : mansa424333@gmail.com website : man1banjarmasin.sch.id

Nomor : 0967 / Ma.17.01-1/PP.00.9/10/2024 03 Oktober 2024
Sifat : -
Perihal : Telah melaksanakan Penelitian/Riset

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin
di - tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat dari Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Nomor : B-1241/Kk.17.01-2/PP.00.9/09/2024 tanggal 26 September 2024 perihal Mohon Izin Riset an. Rizkia Dina Azkiya

N a ma : Rizkia Dina Azkiya
N I M : 200101010091
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di MAN 1 Kota Banjarmasin dalam rangka Penyusunan Skripsi mulai tanggal 31 Juli s.d 30 September 2024 dengan judul :

**“PELAKSANAAN EKSTRAKURIKULER FAHMIL QUR’AN BIDANG FIQH DI
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANJARMASIN”**

Demikian disampaikan, untuk diketahui, terima kasih



Ketua Madrasah Aliyah Negeri 1
Kota Banjarmasin,

Dra. Naimah, M.M
NIP. 196804151994032004

Tembusan :

1. Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kota Banjarmasin
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 16. Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi

Kartu Pembimbingan Akademik

Nama Mahasiswa : Rizkia Dina Azkiya
 NIM : 200101010091
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

No	Hari, Tanggal	Masalah yang Dibicarakan	Saran Dosen Penasihat Akademik	Paraf	
				Mhs	PA
1.	Selasa, 30 Juli 2024	Bab I, II dan III	Penulisan sesuai dengan pedoman skripsi Perbaiki	Rizkia	[Signature]
			Perbanyak materi Fikih Perbanyak referensi ayat mawaris		
2.	Selasa, 1 Oktober 2024	Bab I, II dan III	Subjek Penelitian Sebutkan ada berapa pembimbing atau pelatih	Rizkia	[Signature]
3.	Selasa, 15 Oktober 2024	BAB IV	Penulisan Analisis	Rizkia	[Signature]
4.	Rabu, 13 November 2024	BAB IV	Penulisan Pembahasan	Rizkia	[Signature]
5.	Selasa, 26 November 2024	BAB IV BAB V	footnote simpulan	Rizkia	[Signature]
6.	Selasa 3 Desember 2024	Jumlah ajakan ke S.Omy	Ajukan ke S.Omy mana yang	Rizkia	[Signature]

Lampiran 17. Dokumentasi Penelitian



Bersama Pembimbing
Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an



Bersama Guru Fikih



Bersama Guru Fikih



Foto Bersama Anggota Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an



Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an



Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an



Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an



Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an



Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an

Lampiran 18. Perubahan Judul Skripsi Setelah Sidang Munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIIYAH DAN KEGURUAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani K.M. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
 Email: fik.antasari@gmail.com Web: www.fik.uin-antasari.ac.id

Nomor Pendaftaran	104
-------------------	------------

BLANKO PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan :

Nama : Rizkia Dina Azkiya
 NIM : 200101010091
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan Banjarmasin
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Bahwa judul skripsi yang bersangkutan mengalami perubahan dari :

Judul Semula : Pelaksanaan Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an Bidang Fikih di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin
 Menjadi : Pelaksanaan Ekstrakurikuler Fahmil Qur'an Bidang Fikih Mawaris di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui
 Mhs, ybs

Rizkia Dina Azkiya
 NIM. 200101010091

Banjarmasin, 18 Desember 2024
 Sekretaris,

Maully Sihombing, M. Pd
 NIP.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Rizkia Dina Azkiya
2. NIM : 200101010091
3. Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 05 Mei 2002
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat : Jl. Handil Bakti RT. 05 RW. 01 Kec. Alalak,
Kab. Barito Kuala.
6. No. HP/WA : 085393381619
7. Alamat Email : rizkiada05@gmail.com
8. Orangtua:
 - a. Ayah : Ibnu Arabi
 - b. Ibu : Ratna Haryati
9. Pengalaman Organisasi/Kerja:
 - a. Anggota BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia)
(2022-sekarang)
 - b. Mengajar di TK/TPA Al-Amin, Handil Bakti, Rt. 5 (2020-sekarang)
 - c. Mengajar di TK/TPA Hidayatullah, Handil Bakti, Rt. 6 (2019-2020)
10. Prestasi Akademik: -

11. Prestasi Non Akademik:

- a. Juara 1 Mading 3D Porseni Festival Antasari (2022)
- b. Juara 2 Cerdas Cermat Porseni Festival Antasari (2021)
- c. Juara 1 Fahmil Qur'an tingkat Kota Banjarmasin (2019)
- d. Juara 2 Fahmil Qur'an tingkat Kab. Banjar (2019)

12. Daftar Karya Ilmiah:

- a. Artikel Jurnal "Perkembangan Mazhab Syafi'i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia" di Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya Volume 1 Nomor 2 (2023)

Banjarmasin, 29 November 2024

Rizkia Dina Azkiya